

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum menjadi acuan setiap individu masyarakat dalam bertindak. Hukum secara umum bertujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia, baik itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Keterikatan hubungan setiap masyarakat dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari sebagai makhluk hidup sosial tentu memberikan dampak positif dan negatif.

Kondisi sosial ekonomi pada masyarakat dapat mempengaruhi timbulnya perilaku melawan hukum. Faktor perekonomian dapat menjadi pemicu timbulnya perbuatan kriminal yang terjadi dalam masyarakat yang di latar belakang akibat keperluan materi yang sangat dibutuhkan. Kejahatan terhadap harta benda sangat marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana terhadap harta benda tentu menjadi sorotan bagi masyarakat yang di antaranya tindak pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan penadahan. Oleh karenanya sangat diperlukan penegakan hukum yang kuat dan tegas untuk menghentikan segala bentuk kejahatan. Bentuk penegakan hukum yang dapat diberikan aparat penegak hukum di Indonesia ialah pemberian sanksi yang memberatkan bagi pelaku tindak kejahatan. Maka oleh karenanya segala bentuk tingkah laku masyarakat negara Indonesia sudah sepatutnya berpedoman kepada semua aturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Penjatuhan sanksi pidana bagi warga negara yang melanggar norma dan aturan yang berlaku di Indonesia ditetapkan oleh hakim pada suatu peradilan. Dalam penjatuhan sanksi pidana tersebut maka hakim akan mengeluarkan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, serta hukuman yang diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah di pengadilan.

Putusan hakim merupakan suatu bentuk produk hukum yang dilahirkan oleh hakim pada suatu lembaga peradilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus mempertimbangkan dan menitik beratkan suatu putusan, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat berlaku adil dalam memutus suatu perkara. Selain itu untuk mengeluarkan suatu putusan hakim juga harus mempertimbangkan dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum. Walaupun pada akhirnya tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum ini tidak mengikat seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara, karenanya sering ditemui hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bisa lebih tinggi bahkan lebih rendah dari yang telah dikeluarkan oleh penuntut umum.¹

Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan hal hal yang menjadi pertimbangannya berupa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

¹ Ramadhani Suci Kurnia, 2013, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*, Brawijaya Law Studen Journal, 1 (6), hlm. 12.

Dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, aman, dan tertib maka perlu adanya hukum yang berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum, serta penerapan hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu lembaga negara yang dapat memberikan kesejahteraan pada seluruh warga negara yang salah satunya adalah badan-badan peradilan yang dapat berfungsi dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Pada suatu peradilan terdapat suatu kebebasan hakim yang mana hakim mempunyai kemandirian dan kemerdekaan yang diartikan bahwa seorang hakim bebas dari campur tangan kekuasaan apapun. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Dengan demikian kewenangan hakim merupakan komponen penting pada suatu badan peradilan yang tidak dapat diabaikan dan terikat pada sistem peradilan pidana. Oleh karenanya hakim sangat berperan besar dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman yang adil pada perkara peradilan pidana sehingga dapat terwujud kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warga negara dan berkurangnya tindak pidana kejahatan di Indonesia.

Tindak pidana adalah perilaku tercela dan berakibat merugikan orang lain diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Selain itu tindak pidana yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana ialah

tindakan yang diancam dengan pidana dengan melawan hukum, yang terindikasi pada suatu kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.²

Tindak pidana yang terdapat ditengah masyarakat dilakukan melalui berbagai cara yang akhirnya menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Pelaku tindak pidana juga tidak dapat di ukur dari golongannya baik itu pria maupun wanita, juga umur bukan lagi menjadi tolak ukur seseorang melakukan tindak pidana, dimulai anak-anak hingga lansia. Bahkan pelaku tindak pidana pun tidak mengenal siapa sasaran korbannya. Tindakan pidana yang marak dimasyarakat adalah kejahatan terhadap harta benda seperti tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, penggelapan, dan penadahan. Tindak pidana penadahan in sangat sering terjadi dilingkungan kehidupan baik itu di kota maupun di daerah yang apabila tidak mendapat tamggapan serius dari aparat penegak hukum maka akan timbul keresahkan di tengah masyarakat.

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana dengan pemudahan karena memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana penadahan memberi keuntungan bagi pelaku penadah karena aksi kejahatan dapat dilakukan melalui perantara atau yang di sebut sebagai penadah, yang mana penadah akan mendapatkan keuntungan dari pelaku penadah apabila berhasil menjual barang yang dirampas. Di katakan tindak pidana pemudahan karena mengajak orang lain melakukan suatu tindak kejahatan seperti orang yang menerima atau membeli barang hasil menadah atau barang hasil kejahatan.³

² A. Irzal Rias, 2022, *Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau dari Keadilan dan Kepastian Hukum*, Syntax Literature: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

³ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Jakarta, hlm. 205.

Tindak pidana penadahan telah di atur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Tindak Pidana (KUHP) yang merumuskan sebagai berikut :

“Di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900, 00 (sembilan ratus rupiah) karena penadahan :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di perolehnya dari kejahatan; dan
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di perolehnya dari kejahatan”.

Tindak pidana penadahan dapat di artikan dalam bentuk barang yang diperoleh dari suatu hasil kejahatan. Berdasarkan isi dari Pasal 480 KUHP diketahui bahwa adanya unsur “sepertutnya harus di duga” barang tersebut berasal dari kejahatan, harga yang di tawarkan bisa menjadi lebih rendah, dan kelengkapan surat-surat dari barang yang di tawarkan dan di jual.

Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN. Tjp hakim menimbang unsur menggadaikan dan menerima gadai merupakan suatu unsur yang dapat dikenakan putusan terhadap tindak pidana penadahan, pertimbangan hakim terhadap unsur menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Selain itu terdapat unsur

menggadaikan yang pada pertimbangannya adalah meminjam uang dalam batas tertentu, disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan.⁴

Pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN. Tjp berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Hakim berpendapat, dengan Perbuatan Terdakwa menerima gadai sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi Norimas dari Saksi Yohanes dan akan menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Saudara Son dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor honda beat tersebut bukan milik Saksi Hifzil tetapi milik Saksi Norimas yang mana Saksi Hifzil menyewa dari Saksi Norimas dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari proses gadai tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk menerima gadai sesuatu barang yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan.⁵

Tindak pidana penadahan dapat dilakukan melalui cara transaksi jual beli melalui penggadaian suatu barang dari hasil kejahatan. Penggadaian barang rampasan atau barang sumber kejahatan dilakukan oleh pelaku penadah karena dinilai sebagai cara alternatif pemudahan dalam menyalurkan dan mendapatkan suatu barang dengan harga yang lebih murah.

Penggadaian kendaraan sepeda motor yang sering terjadi dan ditemui dalam lingkungan masyarakat yaitu penggadaian sepeda motor yang dilakukan dengan cara gadai perorangan. Gadai perorangan ini banyak dilakukan karena dinilai sebagai langkah pemudahan dalam menyalurkan kendaraan sepeda motor yang tidak memerlukan syarat yang telah diatur sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara salah satunya syaratnya yaitu

⁴ Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN. Tjp, hlm. 24.

⁵ Ibid hlm. 26.

suatu sebab yang halal atau suatu barang tersebut bukan hasil dari kejahatan. Gadai kendaraan sepeda motor yang dilakukan secara perorangan ini banyak dilakukan karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat resmi seperti BPKB. Tindakan penggadaian sepeda motor secara perorangan ini yang menjadi polemik maraknya terjadi tindak pidana penadahan ditengah maysrakat.

Bentuk dari kejahatan dalam tindak pidana penadahan yang marak terjadi di lingkungan kota Payakumbuh yaitu penadahan kendaraan motor roda dua, kendaraan seperti motor menjadi sasaran paling sering dilakukan para pelaku kejahatan karena motor sangat mudah di dapat mulai dari pencurian motor dan penggadaian motor. Tindak pidana penadahan seperti kendaraan motor sebuah kejahatan yang pelakunya lebih dari satu orang pelaku, sehingga kejahatan ini tentu menimbulkan kerugian yang besar bagi korban baik itu kerugian secara materi maupun immateri.

Maraknya tindak pidana penadahan yang terdapat di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sudah menjadi suatu rahasia umum ditengah masyarakat, bahkan bukan hanya pada penadahan kendaraan bermotor saja tetapi juga barang-barang lainnya seperti elektronik bahkan pangan, pada umumnya masyarakat menganggap hal tersebut hal lumrah sehingga banyak dari masyarakat yang mengabaikan karena tidak adanya mendapat sanksi serta minimnya kesadaran hukum pada masyarakat. Selain itu masyarakat juga marak melakukan tindak penadahan karena mereka menilai bahwa harga yang diperoleh dari barang hasil penadah ini dijual dengan harga yang lebih murah.

Tindak pidana penadahan sering terjadi bahkan sudah lumrah terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, banyak masyarakat yang masih awam dengan tindak

pidana penadahan dan sanksi dari tindakan tersebut. Sebagai contoh yang banyak ditemui dari faktor sosial yaitu penadahan dari barang pangan seperti umbi-umbian dan buah, buah pisang ataupun buah kelapa yang diambil dengan cara mencuri atau merampas lalu dijual dengan harga murah atau dalam masyarakat dikenal dengan istilah harga borongan. Tindakan ini sangat merugikan karena korban dari kejahatan biasanya berupa masyarakat dengan usia rentan tua dan ekonomi yang rendah yang mana mereka benar-benar mengharapkan hasil dari perkebunan yang telah mereka tanam, dalam kasus ini biasanya jenis buah tersebut dijual kepada orang pasar atau orang yang menjual makanan berupa gorengan, tak sedikit juga dari mereka yang menjadi langganan dari pelaku pencurian yang mana mereka pembeli ini sudah mengetahui latar belakang status sosial si pencuri ini dilingkungan masyarakatnya dan tidak memiliki lahan ladang yang sepatutnya dicurigai, bahkan mirisnya pedagang itu sendiri yang menawarkan kepada si pelaku pencuri itu untuk mencarikan buah atau bahan dasar jualannya.

Tindak pidana penadahan marak terjadi di masyarakat disebabkan karena faktor ekonomi, salah satunya yang dapat di jumpai yaitu motif dari menggadaikan serta menerima gadai kendaraan motor rental milik orang lain. Jasa rental motor dijadikan salah satu cara untuk melakukan tindak pidana penadahan. Motor yang sebelumnya dirental olehnya lalu digadaikan kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan si pemilik jasa rental motor tersebut.

Dalam kasus tindak pidana penadahan penggadaian kendaraan sepeda motor dari jasa rental motor pelakunya tidak memandang usia maupun *gender*, seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial M (44 tahun) warga Jorong Kuranji Kabupaten Limapuluh Kota yang telah melakukan aksinya dengan modus merental

sepeda motor kepada pihak jasa rental motor lalu motor yang dirental olehnya tersebut digadaikan kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah, bahkan pelaku bukan tidak hanya sekali melakukan aksinya namun sudah tiga unit motor dari jasa rental dengan merk NMAX digadaikan dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juga lima ratus rupiah).

Pada salah satu contoh kasus lain tindak pidana penadahan yang terdapat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2023/PN.Tjp, bahwa terdakwa Husni Pito Pgl Us telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana di ancam dalam Pasal 480 KUHP, terdakwa melakukan tindak pidana penadahan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) beserta sepeda motor dan kunci kontak merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 6394 OG tahun pembuatan 2016 an. Meri Lastuti. Berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut umum, terdakwa Husni Pito telah melakukan tindak pidana penadahan dengan cara menerima gadai sepeda motor. Berdasarkan keterangan Saksi Yohanes bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya sepeda motor tersebut milik Saksi Norimas yang dirental oleh Saksi Hifzil, terdakwa juga lanjut melakukan penawaran penggadaian sepeda motor dengan menerima keuntungan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Menurut keterangan saksi korban Norimas Yuliandri sebagai pemilik sepeda motor yang juga jasa rental motor bahwa telah mengenal sebelumnya terdakwa juga telah pernah menggadaikan dan menerima gadai sepeda motor yang disewa oleh orang lain padanya itu sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa juga meminta uang tebusan seketika saksi korban hendak mau mengambil sepeda motor miliknya kembali.

Dengan demikian terdakwa telah sering melakukan tindak pidana penadahan yaitu sebanyak 3 kali. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai perkara ini menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Namun putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Hakim melalui putusan pengadilan berwenang menjatuhkan pidana terhadap orang yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Dalam penjatuhan hukuman hakim pada prinsipnya menimbang dan menentukan peristiwa tersebut telah terbukti bersalah, dengan mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi berdasarkan pada pengaturan undang-undang. Putusan hakim diharapkan menjadi jalan terbaik dalam menegakan keadilan dan keamanan dalam kehidupan manusia agar tidak maraknya terjadi tindak pidana serupa dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terkhusus korban.

Dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana penadahan, hakim diharapkan sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan bagi korban tindak pidana penadahan karena tidak sedikit korban dari tindak pidana penadahan ini ialah orang yang sudah berusia rentan tua dan barang yang dirampas juga merupakan pasokan ekonomi bagi mereka. Dalam penjatuhan putusan pidana hakim juga dapat mempertimbangkan hukuman yang memberatkan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku. Tindak pidana penadahan merupakan salah satu contoh tindak pidana yang masih awam bagi masyarakat luas karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat terhadap sanksi pidana yang ditimbulkan, juga demikian tak banyak masyarakat yang melaporkan kejadian tindak pidana penadahan kepada aparat penegak hukum karena kerugian yang dialami dinilai

tidak besar, namun apabila tidak ada efek jera dan pengetahuan bagi masyarakat tentang sanksi pidana dari penadahan ini cukup serius maka tindak pidana penadahan ini akan semakin marak terjadi dan di anggap lumrah bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui suatu penelitian yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PENGGADAIAN MOTOR DARI JASA RENTAL (Studi Putusan No.67/Pid.B/2023/ PN Tjp)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor milik jasa rental dengan unsur gadai dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2023/ PN Tjp?
2. Apakah penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor milik jasa rental dengan unsur gadai telah sesuai dengan nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penadahan sepeda motor milik jasa rental dengan unsur gadai dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Tjp.
2. Untuk mengetahui hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penadahan sepeda motor milik jasa rental dengan unsur gadai telah sesuai dengan nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan pemikiran secara teoritis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan.
 - b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis terutama dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang kejahatan dalam tindak pidana penadahan dan dapat menjadi acuan serta pedoman bahan referensi bagi para pembaca.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu landasan yang berisi kosenp-konsep hukum dan teori-teori hukum sebagai acuan atau dasar dalam penelitian untuk mendiskripsikan kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan mempertahankan dan mengukuhkan nilai-nilai keadilan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah negara dalam upaya melindungi setiap warga negaranya sebagai bentuk mempertahankan keamanan dan ketentraman kehidupan manusia dari segala tindak kejahatan. Penegakan hukum dapat ditegakkan melalui suatu kebijakan hukum berupa aturan hukum, norma hukum, serta undang-undang. Negara dalam hakekatnya wajib menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁶

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam menegakkan keadilan secara tuntas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya untu menegakan kebenaran hukum tentu dilaksanakn setiap proses hukum yang ada sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku dan harus dilakukan dengan baik dan benar, karena pada

⁶Soerjano Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

hakikatnya proses aparat negara dalam mencari kebenaran atas suatu kejahatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum negara Indonesia.⁷

Teori penegakan hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.
- b. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum yaitu perbuatan yang berpedoman pada kaidah hukum, nilai-nilai menegawantahkannya dalam sikap, tindakan sebagai deskripsi nilai akhir untuk menciptakan kedamaian kehidupan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum :
 1. Faktor pada dasar hukum.
 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dengan demikian teori penegakan hukum dapat dijadikan sebagai suatu teori yang mendukung berhubungan dengan faktor penegakan hukum dan pihak-

⁷ Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019: 33-54, hlm. 8.

pihak yang terlibat dalam membentuk maupun menerapkan hukum, sehingga dapat membantu untuk permasalahan penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana penadahan penggadaian motor dari jasa rental yang mana pada teori penegakan hukum dapat mewujudkan keadilan dan ketentraman dalam kehidupan.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindak pidana. Adapun tujuan dari pemidanaan yang dijabarkan melalui beberapa teori sebagai berikut:⁸


a. Teori Absolute

Menurut teori ini pidana diberikan sebagai unsur balas dendam terhadap orang yang melakukan kejahatan. Sehingga pemberian pidana pada pelaku kejahatan dimaksudkan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan atas tindakan meresahkan dan merugikan bagi korban kejahatannya. Maka dari itu faktor pembenar pidana sebab dari terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

Teori ini mendefinisikan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk menegakkan keadilan, maka dari itu pembalasan bukanlah unsur yang tepat karena hanya menguntungkan segelintir kepentingan golongan. Teori ini menjadi dasar bahwa pidana dapat menjadi pembelajaran yang dapat mengubah moral perilaku dari pelaku kejahatan. Unsur-unsur teori relatif ini adalah:

- 
- a) Tujuan dari pidana adalah pencegahan
 - b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
 - d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
 - e) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ialah pemaparan dari teori absolut dan teori relatif yang menyatukan dua sudut pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Penggabungan dua unsur antara pembalasan dan ketertiban hukum tidak dapat dipisahkan karena saling terhubung satu dengan lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya teori pemidanaan sangat mendukung dalam permasalahan penelitian penulis yaitu sesuai dengan putusan hakim bahwa pemidaan bertujuan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penadahan penggadaian motor dari jasa rental.

3. Teori Penggadaian

Gadai memiliki dasar hukum yang diatur pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata. Pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUPerdata berbunyi gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang berpiutang/kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/debitur, atau juga oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang/kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang/kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan.⁹

Jaminan gadai mempunyai sifat-sifat sebagai berikut yaitu:

- a. Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan), artinya jaminan gadai bukan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan gadai.

⁹ Abdul Rahman Saleh, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 143.

- b. Jaminan gadai memberikan hak *preferent*, maksudnya debitur dinilai lalai, maka kreditur yang menerima gadai mempunyai hak atas barang gadai tersebut, dan hasil penjualan digunakan terutama untuk melunasi hutangnya.
- c. Jaminan gadai mempunyai hak eksekutorial, maksudnya pemegang gadai atas kekuasaan sendiri mempunyai hak untuk menjual benda yang digadaikan apabila debitur cidera janji dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi hutang debitur.
- d. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya dengan dilunasi sebagian hutang maka tidak menghapus sebagian hak gadaai.
- e. Benda gadai dalam kekuasaan kreditur.
- f. Hak gadai berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda gadai

Perjanjian gadai akan terlaksana dengan memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan:

- a. Terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak atau lebih.
- b. Kecakapan kedua belah pihak membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian.
- d. Suatu sebab yang halal.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu landasan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konsep yang menjadi suatu permasalahan penelitian yang bertujuan

untuk menjelaskan secara lebih detail tentang topik yang menjadi pembahasan. Dalam kerangka konseptual dijelaskan pengertian dari kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Berikut pengertian kata-kata yang dimaksudkan:

a. Analisis

Pengertian analisis dalam kamus hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.¹⁰

b. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Secara sosiologis, putusan hakim dapat menghilangkan, mengalihkan hak seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap

¹⁰ <https://kamushukum.web.id/?s=analisis>, diakses pada hari Kamis, 19 September 2024, pukul 15.52 WIB.

masyarakat, hingga memerintahkan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan sebagainya.¹¹

c. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

d. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00 (sembilan ratus rupiah):

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

¹¹ Ramdani Wahyu Sururi, 2022, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, hlm. 11.

¹² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35.

2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

e. Penggadaian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah meminjamkan sejumlah uang dengan tenggang waktu tertentu dengan jaminan berupa barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit dan relevan maka diperlukan langkah-langkah tepat dalam menyusun karya ilmiah sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada studi kasus ini yaitu pendekatan hukum yuridis normatif. Pendekatan hukum yuridis normatif merupakan suatu studi yang terkhusus pada studi dokumen yang mana penulis lakukan ialah penelitian pada putusan hakim, yang mana pada penelitian hukum normatif sumber bahan hukum yang berupa keputusan atau ketetapan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat oleh para ahli atau sarjana. Penelitian ini juga dikatakan sebagai studii kepustakaan karena bahan hukumnya mengutamakan studi dokumen terhadap suatu data yang bersifat sekunder dalam perpustakaan.¹³

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 45-48.

Pendekatan kasus yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pendekatan kasus yang dilakukan ialah pertimbangan suatu pengadilan sehingga menjadi suatu putusan. Selain itu, pendekatan hukum yuridis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dengan demikian undang-undang yang berlaku dapat membantu menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian.¹⁴

Dengan demikian pendekatan yuridis normatif dapat menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan penggadaian motor dari jasa rental.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam metode penulisan penelitian normatif digunakan jenis data sekunder, yang mana data didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu:

¹⁴ Nurul kamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, hlm. 48.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan lebih detail dan rinci mengenai penjabaran dari bahan hukum primer berupa dokumen-dokumen seperti buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, rancangan undang-undang, artikel, pendapat-pendapat para ahli hukum dan media publikasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjabaran dari gabungan hukum primer dan hukum sekunder atau dimana bahan hukum tersier sering disebut juga sebagai bahan nonhukum. Bahan hukum tersier penting sebagai bahan pendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum, seperti yang dapat ditemukan pada jenis penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, buku politik, ensiklopedia umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumen. Pada studi dokumen penulis diharapkan mengkaji informasi hukum mengenai permasalahan tindak pidana penadahan penggadaian motor dari jasa rental berdasarkan peraturan perundang-undangan, hakim pada pengadilan, pihak yang berkepentingan, ahli hukum, dan peneliti hukum, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan pencarian, evaluasi dan indeks dalam menentukan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada pengadilan.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang sumber data sekunder berupa bahan-bahan dari studi dokumen maka hasil uraian-uraian disajikan secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mengklasifikasikan penggolongan bahan hukum sehingga pada penyusunannya memperoleh hasil penelitian yang logis dan berketerkaitan bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis metode kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam menguji kualitas

¹⁵ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 122.

substansi suatu norma hukum yang mengutamakan mutu dari suatu data, metode ini dilakukan dengan cara penafsiran (interpretasi) terhadap data-data yang telah diolah. Analisis bahan hukum dilakukan dalam bentuk mengkritik, mendukung, menentang, menambah, atau memberikan suatu kesimpulan yang nantinya akan dijabarkan melalui kalimat-kalimat pada penelitian studi kasus.

